Prosiding Ilmu Hukum ISSN: 2460-643X

Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Bandung yang melakukan Pungutan Liar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Law Enforcement Against Civil Servant Apparatus as in The Government City Of Bandung Who Performs Illegal Levies in Have Joined With Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 Concerning Eradication of Corruption and Criminal Code

¹Muhammad Zaky Asikin

1,2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: 1zaky muhammad96@yahoo.com

Abstract. Penal act is an implication of law's existence. The law that grows concomitantly according to the age guides human for more knowledge on penal case handlings. The very existence of special penal law in Indonesia came from the prevailing of corruption's penal law in Indonesia. Corruption's penal law was created as a deterrence for corruption and injustice of the corruptor. The growth of corruption's penal law made some various kinds of corruption such as gratification or gifting, bribery and illegal levies. The preventiong act of many kinds of corruption were carried by the government. One of them are the making of Laws Number 31 Year 1999 juncto Laws Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption's Penal Law. Those law was made to prevent and made the perpetrator face trial. Even though, the prevention was executed in many ways, the practice of corruption, especially illegal levies were blooming, in which the illegal levies were conducted by Civil Servant Apparatus. The case that happened was befell to Capital Investment and One-Door Integrated Services Agency of Bandung. In the case, Dandan Riza Wardhana was arrested on charges of owning a sum of money from "Tangkap Tangan" operation that was conducted by Anti Illegal Levies Task Force. After the operation was conducted, Dandan was facing trial before Civil Court of Bandung. In the process of trial, Dandan was known for doing the act and was helped by five of his own staffs that was named Muthia, Ayi, Damdam, Noerkiyah and Wawan. After the trial was reaching on verdict, the judge gave verdict of one year and six months prison time and subsidiary of fifty million Rupiahs. The verdict was not only applied to Dandan, it applied to both of his staffs as well. The verdict created inequality because of the penal act that was conducted by Dandan was more damaging rather than what both of the staffs conducted. Therefore, the verdict was given question waiting to be reviewed and analyzed so that can give legal clarity related to corruption's penal law on illegal levies that had been conducted, also enforcing Law Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption Penal Law that need clarity on the enforcing the law.

Keywords: Corruption, Illegal Levies, Civil Servant Apparatus.

Abstrak. Tindak pidana merupakan implikasi dari adanya hukum. Hukum yang berkembang seiring perkembangan zaman menuntun manusia menuju pengetahuan yang lebih mengenai penanganan dari suatu kasus tindak pidana. Munculnya tindak pidana khusus merupakan asal dari berlakunya tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi dibuat sebagai pencegahan dari terjadinya korupsi dan ketidakadilan para koruptor. Perkembangan tindak pidana korupsi menjadikan beragamnya macam – macam korupsi yang terdiri dari gratifikasi atau pemberian hadiah, suap dan pungutan liar. Pencegahan terhadap macam macam korupsi tersebut pun dilakukan pemerintah. Salah satunya pembuatan Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang tersebut di bentuk untuk mencegah dan mengadili terpidana korupsi. Meskipun pencegahan telah dilakukan dengan berbagai cara praktik korupsi khususnya pungutan liar marak terjadi, dimana perbuatan pungutan liar tersebut dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus yang terjadi salah satunya menimpa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bandung. Dalam kasus tersebut Dandan Riza Wardhana tertangkap telah memiliki sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan yang di lakukan oleh tim satuan tugas sapu bersih pungutan liat (Satgas Saber Pungli). Setelah operasi tangkap tangan dilakukan Dandan di giring menuju pengadilan Negeri Kota

Bandung. Dalam proses pengadilan Dandan diketahui melakukan aksi tersebut di bantu ke lima stafnya yang bernama Muthia, Ayi, Damdam, Noerkiyah, Wawan. Setelah pengadilan sampai ke tahap akhir hakim memberikan putusan, dimana putusan tersebut memberikan hukuman satu tahun dan enam bulan penjara serta satu bulan subsidair dengan denda lima puluh juta rupiah. Putusan tersebut tidak hanya di berikan kepada Dandan tetapi kedua staf lainnya mendapatkan putusan hakim yang sama. Putusan tersebut menimbulkan ketimpangan karena tindak pidana yang dilakukan Dandan lebih berat ketimbang kedua staf tersebut. Oleh karena itu putusan tersebut memberikan pertanyaan untuk ditinjau dan di analisis sehingga dapat memberikan kejelasan secara hukum terkait tindak pidana korupsi pungutan liar yang telah dilakukan, serta penegakan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus jelas penegakannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar, Aparatur Sipil Negara.

Α. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lavak kemanusiaan". Isi pasal tersebut, Negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdi pada dengan menjadi Pegawai Negara Negeri.

Aparatur sipil negara (ASN) penyelenggara merupakan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan suatu negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara di tuntut untuk memenuhi rasa tanggung jawab, disiplin dan dedikasi yang tinggi, serta mampu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas baik pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pekerja yang mengabdi kepada Negara timbul pula hal-hal negatif yang ada di dalamnya salah satunya korupsi, terutama pungutan liar.

Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau pembayaran menerima dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Melihat maraknya pungutan liar yang terjadi di kalangan ASN pemerintah melakukan berbagai macam cara, salah satunya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan (SABERPungli). Pembentukan satgas ini dilakukan untuk menghilangkan praktik pungutan liar dan itu terbukti dengan salah satu kasus yang terjadi yaitu penangkapan seorang ASN.

Dalam praktiknya kasus pungutan liar yang di lakukan oleh mantan kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait masalah perizinan yang di lakukan oleh Dandan Riza

Wardhana dan ke lima stafnya yang menerima uang sebesar 63,9juta dari masyarakat yang akan mendaftarkan izinya. Dandan tertangkap oleh tim operasi tangkap tangan di ruang kerjanya. Hal tersebut telah termasuk tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Nomor Pemberantasan Tindak Korupsi dan KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pungutan liar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk penegakan mengetahui hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pugutan liar.

В. Landasan Teori

Teori Tindak Pidana

Pendapat para sarjana tentang isi dari pengertian tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu:

- 1. Pandangan Monistis, melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- 2. Pandangan Dualistis, yaitu mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminalactatauactusreus) dan dapat

dipertanggungjawabkannya pembuat (adanya mens rea).

Istilah tindak pidana merupakan pengganti istilah "strafbaar feit" yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yakni dalam WvS Belanda.

Dengan dianutnya asas konkordansi oleh hukum pidana Indonesia terhadap hukum pidana Belanda, maka istilah strafbaarfeit juga berlaku dalam tata hukum pidana Indonesia. 1

Teori Korupsi

Menurut Soedarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang diartikan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang di lakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Menurut Sayed Hussein alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum. barengi dengan pengkhianatan, kerahasaiaan. penipuan, dan kemasabodohan yang di luar biasa akan akibat-akibat yang di derita oleh masyarakat. Singkatnya, penyalahgunaan korupsi adalah amanah untuk kepentingan pribadi.2 Faktor korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelakupelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang bagi seseorang kondusif untuk melakukan korupsi. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya).

¹ Jan Remmelink, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 85.

² Ibid.

Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat di artikan sebagai tinakan menerapkan perangkat sarana hukum tentu memaksakan sanksi hukum guna menjamin terhadap pentaatan ketentuan yang di tetapkan terebut. Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo,³ Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginankeinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) mejhadi kenyataan. Hukum pidanan merupakan salah satu sarana digunakan penal yang untuk menanggulangi kejahatan, dimana penal policy ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan criminal dan kebijakan sosial.⁴ Perlu diketahui bahwa sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pe

laksanaan sanksi pidana yang dijadikan solusi bagi tepat dapat pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru pemicu menjadi kegagalan penanggulangan kejahatan.

³ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan* Hukum, Sinar baru, Bandung, 1983, Hlm. 24.

Indonesia dalam Perspektif Ius Constituendum", Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, Hlm 73-82, 2015.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

liar Pungutan terjadi di kalangan pemerintahan kota Bandung tepatnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tepatnya pada hari jumat 27 Januari 2017 telah terjadi operasi tangkap tangan oleh satuan satgas sapu bersih pungutan liar yang kemudian di tetapkan 6 orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan tersebut. Dari operasi tangkap tangan tersebut di temukan sejumlah uang yang dalam persidangan di bacakan oleh jaksa, berdasarkan keterangan Noerkiyah Setiawati, terdakwa Dadan telah menerima uang untuk pengurusan perizinan sebesar Rp 56.4 iuta. Rinciannya, titipan perizinan Rp 12,75 juta dari staf B dan Rp 43,65 juta dari staf D. Lalu, menurut keterangan Wawan Khaerullah, staf bidang D, uang yang diserahkan kepada terdakwa di ruang kerjanya Rp 7,5 juta untuk pengurusan izin reklame. Untuk itu. total uang yang diterima terdakwa selaku dandan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari Noekiyah dan Wawan ialah Rp 63,9 juta. Perbuatan terdakwa Dandan bertentangan dengan kewaiiban sebagai Aparatur sipil negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai topik tindak pidana korupsi yang meliputi Gratifikasi, Pungutan liar, Suap dan lain-lain yang berhubungan diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 J.o Undang-Undng No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk menganalisis

⁴ Dini Dewi Heniarti. (Dkk), Kebijakan criminal penanggulangan kejahatan telematika, Volume III Nomor 1. Januari-Juni 2005. Hlm. 33.

⁵ Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, etyo Nanda, "Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di

identifikasi masalah yang pertama topik tersebut sudah apakah akomodasi oleh peraturan tersebut di maka penafsir atas akan menghubungkan **Undang-Undang** Tindak pidana Korupsi dan Undang-Aparatur Sipil Undang Negara. Merujuk kepada peraturan Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 J.o Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tepatnya pada Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 J.o Undang-Undang No. Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pengertian jelaskan gratifikasi atau pemberian hadiah termasuk di dalamnya pungutan liar. Kemudian Pasal 12 b menjelaskan mengenai penyelenggaraan pungutan liar yang merupakan bagian dari gratifikasi itu sendiri dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pidana penjara dan juga denda yang harus di berikan. Dalam Pasal 38 b mewajibkan setiap seseorang yang melakukan korupsi tindak pidana untuk membuktikan seluruh harta bendanya termasuk ke dalam hasil korupsi atau bukan.

Selain itu pencegahan pungutan liar di Kota Bandung khususnya dalam Aparatur Sipil Negara dengan cara khusus yang di lakukan oleh tim satgas saber pungutan liar Kota Bandung dengan memberlakukan sistem online dalam berbagai aspek, terutama untuk pelayanan publik serta transparansi dalam administrasi, melakukan pemeriksaan terhadap dinas dinas yang ada di kota bandung, dan menyiapkan hotline untuk pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi pungutuan liar yang dilihat atau di rasakan langsung oleh masyarakat.

Satgas saber pungutan liar di

Kota Bandung melaksanakan tugas bertujuan untuk tugas vang bandung membersihkan kota dari tindak pidana korupsi di Kawasan Aparatur Sipil Negara. Sehingga dapat menciptakan bandung yang bersih dari korupsi dan mengingatkan bahwa praktik pungutan liar telah merusak bermasyarakat. kehidupan sendi berbangsa dan bernegara. Selain satgas saber pungutan liar yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pemerintah Kota Bandung melakukan beberapa pengaturan dan pencegahan terhadap pungutan liar yaitu pemetintah Kota Bandung.

Satgas saber pungutan liar dalam praktiknya mengawasi semua dinas dinas yang ada, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu (DPMPTSP) yang dimana pengawasan melibatkan di dalam jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga proses pelaksanaan satu pintu yang di DPMPTSP yang laksanakan oleh kerja sistematika sepenuhnya jalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan paparan yang di jelaskan di atas bahwa implementasi dari Undang-Undang tindak pidana korupsi secara sistematis sudah di laksanakan dan di bentuk untuk mencegah dan juga menindak tindak pidana korupsi pungutan liar di ranah Aparatur Sipil Negara yang pengaturan dan ketentuannya merupakan berhubungan kesatuan yang dan sistematis, di mulai dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 J.o Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama Pasal 12 yang khusus menvebutkan pencegahan korupsi dalam ranah Aparatur Sipil Negara.

Dalam pasal tersebut di jelaskan secara dan terperinci akurat mengikat mengenai korupsi itu sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai beberapa berikut:

- 1. Implementasi pemberantsan tindak pidana korupsi terhadap pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Terpadu (DPMPTSP) di Kota Bandung yang melakukan pungutan liar dilakukan dengan berbagai cara di bentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2016 Tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar yang berwenang untuk melakukan pemberantaan jajaran pungutan liar di Aparatur Sipil Negara (ASN) selain itu sistem online di berlakukan sebagi bentuk implementasi pengurangan pungutan liar.
- 2. Wewenang Satgas sapu bersih pungutan liar salah satunya adalah Operasi Tangkap Tangan Pada pelaksanaan (OTT). Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di lakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu. Pintu (DPMPTSP) terjaring Dandan dan ke lima stafnya. Setelah OTT dilakukanlah proses pengadilan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Bandung, setelah proses pengadilan selesai No. 40 /Pid.Sus / TPK /2017 /PN.Bdg yang dimana putusan tersebut memiliki perbedaan dengan Undang-Undang yang seharunys di

tegakan sehingga dapat di simpulkan adanya penyimpangan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. **Efektivitas** Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 2001.
- Jan Remmelink, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sajipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar baru, Bandung, 1983.
- Sajipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar baru, Bandung, 1983.
- Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, "Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia Perspektif dalam Constituendum", Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, Humaniora, Vol. 5 No. 1:
- Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, "Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia Perspektif dalam Constituendum". Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan

- PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol. 5 No. 1.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.